



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/ 243 TAHUN 2020

TENTANG

HIBAH KENDARAAN RODA DUA DAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA SMK MUHAMMADIYAH PURBALINGGA,
TNI ANGKATAN UDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN,
DAN YAYASAN ARSAKUSUMA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah, penyelenggaraan pelayanan Pemerintah untuk kepentingan sosial dan guna tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga membutuhkan alat penunjang praktek berupa kendaraan bermotor roda dua, TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman membutuhkan kendaraan operasional patroli bandara berupa kendaraan roda empat, dan Yayasan Arsakusuma membutuhkan kendaraan operasional roda empat untuk menunjang kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh yayasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dan Pasal 55 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan melalui hibah, dan hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf e dan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah, serta pertimbangan sosial, maka penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga, TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman, dan Yayasan Arsakusuma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga, TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman, dan Yayasan Arsakusuma.
- KEDUA : Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- KETIGA : Dengan dilaksanakannya hibah kendaraan roda dua dan roda empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka barang milik daerah dimaksud beralih kepada penerima hibah, dan dihapus dari Daftar Inventaris Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini ditindaklanjuti dengan Naskah Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 030/ 243 TAHUN 2020
 TENTANG
 HIBAH KENDARAAN RODA DUA DAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 KEPADA SMK MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA, TNI ANGKATAN UDARA JENDERAL BESAR
 SOEDIRMAN DAN YAYASAN ARSAKUSUMA

DAFTAR KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 YANG DIHIBAHKAN TAHUN 2020

NO	JENIS BARANG	MERK/TYPE	NO.POL	THN PEROLEHAN	KODE BARANG	KODE REG	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	PENERIMA HIBAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MOTOR	SUZUKI THUNDER	R 9669 KC	2012	12.11.11.4.04.01.02.18.00.00-02.03.01.05.01	0001	3.000.000	3.000.000	-	SMK MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA
2	MOTOR	HONDA WIN/MCB	R 9730 JC	1994	12.11.11.4.04.01.02.11.11.00-02.03.01.05.01	0002	3.800.000	3.800.000	-	SMK MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA
3	MOBIL	TOYOTA HILUX	R 9579 CC	2018	12.11.11.4.03.01.18.01.00-02.03.01.03.02	0002	431.912.000	107.978.000	323.934.000	TNI AU JENDERAL BESAR SOEDIRMAN
4	MOBIL	DAIHATSU HILINE	R 9507 AH	1983	12.11.11.4.03.01.18.01.00-02.03.01.03.02	0002	30.000.000	30.000.000	-	YAYASAN ARSAKUSUMA
							468.712.000	144.778.000	323.934.000	

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI